

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peraturan Dirjen Pajak tertanggal 12 Januari 2009, nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, ditegaskan bahwa TKI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh semasa berada di luar negeri. Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa pelaut yang bekerja di luar negeri bisa memperoleh fasilitas bebas fiskal ke luar negeri, apabila dapat menunjukkan surat keterangan yang menyatakan dirinya termasuk dalam kategori wajib pajak luar negeri.

Sehingga pelaut ada dua jalur untuk bebas fiskal, yaitu dengan cara menunjukkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau menunjukkan surat keterangan yang menyatakan dirinya termasuk dalam kategori wajib pajak luar negeri."Fiskal itu kan merupakan uang muka pajak penghasilan (PPh), sementara yang kena PPh adalah wajib pajak dalam negeri," jelas Direktur Jendral Pajak dalam <http://pajak-kita1.blogspot.co.id/2010/05/aturan-fiskal-untuk-pilot-dan-pelaut.html>.

Dalam hal perlakuan pajak, pelaut yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di kapal berbendera asing dan memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Jadi penghasilan yang diperoleh atau dihasilkan dari luar Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri dan tidak dikenai pajak penghasilan di dalam negeri. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-43/PJ/2011 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang membedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, pada pasal 14 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa ayat (1) Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Ayat (3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia.

Namun masalah yang sangat besar, adakah kesadaran bagi mereka untuk melaporkan pajaknya pada kantor pajak? Direktur Jenderal Pajak dalam menuturkan bagi pelaut yang bekerja di luar negeri selama lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun akan otomatis masuk dalam kategori subjek pajak luar negeri, sehingga tidak perlu membayar fiskal ketika hendak bepergian ke luar negeri. Tetapi, meskipun pelaut ini merupakan subjek pajak luar negeri dan tidak diharuskan membayar pajak di dalam negeri, sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor Per-43/PJ/2011, pelaut juga harus memiliki

kesadaran untuk melaporkan pajaknya. Di samping itu seorang pelaut mempunyai kewajiban atas NPWP yang dimiliki, yaitu melaporkan pajaknya.

Terdapat salah satu pelaut dan masih banyak lainnya yang dapat dilihat di forum ortax yang tidak mengerti akan aturan-aturan perpajakan yang ada di Indonesia, khususnya bagi pelaut. Banyak yang mempertanyakan bagaimana perlakuan pajak yang sebenarnya bagi seseorang yang bekerja sebagai pelaut (bekerja di kapal berbendera asing). Ketidakhahaman para pelaut ini dapat dilihat di forum Ortax (*Observation and Research of Taxation*). Forum ini banyak dimanfaatkan oleh pengunjung website ortax untuk mendiskusikan tentang pajak. Forum ini memiliki tujuan, menjadi pusat kajian ilmu dan informasi perpajakan bagi masyarakat yang peduli terhadap masalah pajak di Indonesia.

Ketidakhahaman ini memicu kurang adanya kesadaran pelaut dalam kepatuhannya melaporkan pajak. Ketika seseorang tidak mengerti tentang apa yang harus dilakukannya, timbul perasaan mengabaikan terhadap hal-hal yang sebenarnya wajib dilakukannya. Dari situlah minimnya kesadaran pada kepatuhan itu terjadi. Hal ini juga terjadi karena banyaknya informasi yang berbeda-beda dari berbagai pihak yang menambah bingung para pelaut dalam hal perpajakan. Sementara dari pihak Dirjen Pajak tidak pernah melakukan sosialisasi

terhadap para pelaut menjelaskan akan hak dan kewajibannya di dalam perpajakan, karena telah dijelaskan bahwa seseorang yang sudah terdaftar di KPP manapun wajib melaporkan pajaknya atas pertanggungjawaban NPWP yang dimilikinya.

Masalah kepatuhan pajak sebenarnya masalah klasik yang pasti dihadapi oleh setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan. Menurut para peneliti masalah kepatuhan dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi penegakan hukum. Jika dalam penerapan sistemnya terdapat sanksi-sanksi yang adil dan dapat menyadarkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tanpa memandang siapa pelakunya (pejabat atau bukan) dan dilaksanakan sesuai ketentuan maka dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Kedua, dari segi keuangan publik. Jika didalam pemerintah mendapatkan pajaknya dapat dikelola dengan benar dan terdapat transparansi dan akuntabilitas, maka akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak mematuhi aturan perpajakan. Ketiga, pertimbangan risiko yang dihadapi wajib pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Aryobimo (2012) yaitu risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak sudah banyak digunakan di dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada

kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Al-Azim dkk (2012) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko sebagai variabel moderating juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Syamsudin (2014) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ardyanto dan Utaminingsih (2014) hasil menyimpulkan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti Yulianty (2015) menyimpulkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Adiasa (2013) menyimpulkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi (2017) menyimpulkan bahwa preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *fenomena gap* yang terjadi maka menarik perhatian untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib

pajak. Peneliti menduga hasil penelitian tidak konsisten disebabkan adanya variabel lain yang memediasi hubungan antara variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko wajib pajak dan kondisi keuangan. Selain itu peneliti juga menduga perbedaan hasil disebabkan oleh metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan replika dari peneliti sebelumnya dengan menambah satu variabel independen, dengan tujuan untuk meninjau kembali mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko wajib pajak dan kondisi keuangan sebagai variabel pemoderasi. Alasan peneliti menggunakan variabel pemoderasi, guna untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apabila terdapat variabel pemoderasi, apakah semakin memperkuat ataupun melemah antara kedua variabel tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertama penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pada wajib pajak pribadi. Namun penelitian terdahulu banyak menggunakan objek wajib pajak orang pribadi secara umum dan kebanyakan pula pembahasannya tentang kepatuhan dalam membayar pajak. Namun pada penelitian ini peneliti mencoba untuk lebih menspesifikkan pada objek wajib pajak orang pribadi

yang bekerja sebagai pelaut yang memperoleh atau menerima penghasilan dari luar negeri dan pembahasannya tentang kepatuhan dalam melaporkan pajaknya dan bukan membayar pajak dikarenakan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri merupakan subjek pajak luar negeri dan tidak dikenai pajak penghasilan dalam negeri. Tetapi diwajibkan melaporkan atas Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki.

Perbedaan kedua peneliti mengubah satu variabel independen yaitu kualitas pelayanan fiskus dengan kesadaran wajib pajak. Variabel ini dipercaya oleh peneliti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat dimoderasi dengan variabel moderasi, preferensi risiko wajib pajak dan kondisi keuangan.

Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah banyaknya wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pelaut tidak memahami akan perlakuan pajaknya dan kebingungan atas jawaban-jawaban yang berbeda-beda di forum internet, contohnya forum ortax. Dalam forum tersebut peneliti banyak membaca para pelaut ini merasa kebingung atas perlakuan pajaknya. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang banyak menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten juga menjadi alasan peneliti melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating. Namun yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel independen, kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sangat diperlukan, untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya”. Variabel-variabel yang memungkinkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya?
2. Apakah kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat

kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya?

3. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya?
4. Apakah preferensi risiko wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan tingkat kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan upaya pengungkapan hasil melalui suatu proses penelitian. Pada bagian kegunaan penelitian akan dijelaskan kegunaan penelitian bagi Pemerintah, masyarakat dan Ilmu pengetahuan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kondisi keuangan wajib pajak terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang kondisi keuangan wajib pajak terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan

kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya..

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang preferensi risiko wajib pajak terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh tentang preferensi risiko wajib pajak terhadap hubungan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan pelaut dalam melaporkan pajaknya.
5. Untuk mengetahui ada tidaknya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan wajib pajaknya secara mendalam dan dapat segera memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terutama kepada wajib pajak pelaut yang masih bingung dengan perlakuan perpajakannya.
2. Bagi Wajib Pajak Pelaut
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi wajib pajak pelaut agar tidak kesulitan dalam mencari informasi tentang pajak. Dan diharapkan bisa

menumbuhkan kesadaran bagi setiap wajib pajak pelaut untuk segera melaporkan pajaknya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atas NPWP yang dimiliki.

3. Bagi akademis

Manfaat teoritis penelitian diharapkan dapat menyumbang dan memperkaya khasanah keilmuan ataupun menambah wawasan akademis tentang kepatuhan wajib pajak bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya baik sebagai acuan, sumber informasi maupun bahan referensi awal dalam penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.